



**KEPUTUSAN PANITIA  
SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL DAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (SPAN-UM PTKIN) TAHUN 2017  
Nomor 17 TAHUN 2017**

Tentang  
**HASIL SELEKSI UJIAN MASUK PTKIN TAHUN 2017**

**KETUA UMUM PANITIA SPAN-UM PTKIN 2017**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Panitia Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-UM PTKIN) berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Penetapan Seleksi UM PTKIN Tahun 2017 tanggal 16 sampai dengan 17 Juni 2017 yang diikuti oleh seluruh Rektor dan Wakil Rektor 1, Ketua dan Wakil Ketua 1 PTKIN telah ditetapkan hasil Seleksi UM PTKIN Tahun 2017 untuk masing-masing PTKIN;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana tersebut di atas, diperlukan penetapan oleh Ketua Umum Panitia SPAN-UM PTKIN Tahun 2017.
- MENINGGAT :**
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penetapan Panitia Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2017;
  6. Keputusan Ketua Umum SPAN-UM PTKIN Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Susunan Kelompok Kerja Nasional Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL DAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2017 TENTANG HASIL SELEKSI UJIAN MASUK PTKIN TAHUN 2017
- Pertama** : Menetapkan hasil seleksi Ujian Masuk PTKIN Tahun 2017 dengan rincian masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Masuk PTKIN 2017 dan lolos bidikmisi harus mengikuti seleksi bidikmisi tahap berikutnya yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh PTKIN masing-masing yang dimuat pada laman resmi PTKIN penerima.
- Ketiga** : Syarat, ketentuan, dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi peserta yang dinyatakan lulus Ujian Masuk PTKIN tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan oleh PTKIN masing-masing yang dimuat pada laman resmi PTKIN penerima.
- Keempat** : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan Panitia SPAN-UM PTKIN Tahun 2017 tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 17 Juni 2017

Ketua Umum  
  
H. ABD. A'LA  
NIP. 195709051988031002

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.